



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 23/PRT/M/2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR DAN BALAI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2006 dan Nomor 13/PRT/M/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 26/PRT/M/2006, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2006 dan Nomor 15/PRT/M/2006, telah ditetapkan Organisasi dan Tata kerja Balai Besar dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dan pembangunan jalan nasional, perlu menetapkan kembali organisasi dan tata kerja Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1616/M.PAN/6/2006 tanggal 28 Juni 2006, Nomor B/2427/M.PAN/10/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Nomor B/3051/M.PAN/11/2008 tanggal 5 November 2008 telah disetujui Penataan UPT Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR DAN BALAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR DAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Balai Besar Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.
- (2) Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.
- (3) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis di bidang pembangunan jalan nasional yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
- (4) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis di bidang penanganan jalan nasional yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
- (5) Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Balai Besar dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pengelolaan sumber daya air dan pembangunan jalan nasional.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Balai Besar dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pengelolaan sumber daya air dan pembangunan jalan nasional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi kedudukan, tugas, fungsi, tipologi, struktur organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselonisasi, dan lokasi Balai Besar dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga.

BAB II

KEDUDUKAN BALAI BESAR DAN BALAI

- (1) Balai Besar Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Balai Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui direktur terkait.
- (3) Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga secara teknis dibina oleh Direktur terkait.
- (4) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang secara teknis dibina oleh Direktur Terkait.
- (5) Balai Besar dan Balai dipimpin oleh seorang Kepala.

BAB III

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Tipologi

Pasal 5

Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- d. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- f. pengelolaan sistem hidrologi;
- g. penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air;
- h. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- i. pemerdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar Wilayah Sungai.

Pasal 7

Balai Besar Wilayah Sungai terdiri dari 2 (dua) Tipe :

- a. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A; dan
- b. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B.

Bagian Kedua

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A

Pasal 8

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A, terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- d. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
- e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, penyelenggaraan rumah tangga, perlengkapan dan Barang Milik/Kekayaan Negara;
- b. pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan administrasi serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
- c. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Wilayah Sungai; dan
- e. penyusunan laporan berkala Balai Besar Wilayah Sungai.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Administrasi Umum.

Pasal 12

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi penyusunan perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan pengelolaan organisasi tatalaksana.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara.

Pasal 13

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, evaluasi kelayakan, penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. pelaksanaan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. penyusunan program kegiatan dan anggaran; dan
- d. pelaksanaan evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 15

Bidang Program Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air serta program kegiatan dan anggaran.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi kelayakan kinerja, manfaat dan dampak pengelolaan sumber daya air.

Pasal 17

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis sungai, pantai, danau dan waduk dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- b. pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, danau dan waduk; dan
- c. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, danau dan waduk.

Pasal 19

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air terdiri dari :

- a. Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang sungai dan pantai.
- (2) Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang danau dan waduk.

Pasal 21

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis irigasi dan air baku dalam rangka pendayagunaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan konstruksi irigasi dan air baku; dan
- c. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku.

Pasal 23

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air terdiri dari :

- a. Seksi Pelaksanaan Irigasi; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Air Baku.

Pasal 24

- (1) Seksi Pelaksanaan Irigasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi irigasi.
- (2) Seksi Pelaksanaan Air Baku mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi air baku.

Pasal 25

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pemeliharaan, penyediaan data dan informasi sumber daya air serta koordinasi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk serta sarana dan prasarananya termasuk bendungan, irigasi, air baku dan pantai;
- b. pemantaun dan pengevaluasian kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air baku, rawa dan pantai;
- c. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. penyelenggaraan sistem hidrologi dan informasi sumber daya air;
- e. fasilitasi kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai; dan
- f. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 27

Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air.

Pasal 28

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian operasi dan pemeliharaan serta pemberdayaan masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- (2) Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem hidrologi, data dan informasi sumber daya air, penyiapan rekomendasi teknis dan pemberian izin serta menyiapkan bahan fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Ketiga

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B

Pasal 29

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B, terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan;
- c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- d. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, penyelenggaraan rumah tangga, perlengkapan dan Barang Milik/Kekayaan Negara;
- c. pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan administrasi serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
- d. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Wilayah Sungai; dan
- f. penyusunan laporan berkala Balai Besar Wilayah Sungai.

Pasal 32

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 33

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program kegiatan dan anggaran.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi penyusunan perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian, pengelolaan organisasi tatalaksana serta melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 34

Bidang Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan serta penyediaan data dan informasi sumber daya air.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai;
- b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, serta sarana dan prasarananya termasuk bendungan, irigasi, air baku, pantai;
- c. pemantauan dan pengevaluasian kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air baku, rawa, dan pantai;
- d. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. penyelenggaraan sistem hidrologi dan informasi sumber daya air;
- f. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai; dan
- g. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 36

Bidang Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 37

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kegiatan dan anggaran.
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi operasi dan pemeliharaan sumber daya air, melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi, data dan informasi sumber daya air serta menyiapkan rekomendasi teknis dan pemberian izin.

Pasal 38

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis sungai, pantai, danau dan waduk dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- b. pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, danau, dan waduk; dan
- c. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, danau dan waduk.

Pasal 40

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air terdiri dari :

- a. Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk.

Pasal 41

- (1) Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang sungai dan pantai.
- (2) Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi konservasi sumber air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang danau dan waduk.

Pasal 42

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis irigasi dan air baku dalam rangka pendayagunaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan konstruksi irigasi dan air baku; dan
- c. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku.

Pasal 44

Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air terdiri dari :

- a. Seksi Pelaksanaan Irigasi; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Air Baku.

Pasal 45

- (1) Seksi Pelaksanaan Irigasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi irigasi.
- (2) Seksi Pelaksanaan Air Baku mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi air baku.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 46

Struktur organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A dan Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IV BALAI WILAYAH SUNGAI Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 47

Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- c. pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- f. pengelolaan sistem hidrologi;

- g. penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air;
- h. fasilitasi kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- i. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan Balai Wilayah Sungai.

Pasal 49

Balai Wilayah Sungai terdiri dari 2 (dua) Tipe :

- a. Balai Wilayah Sungai Tipe A; dan
- b. Balai Wilayah Sungai Tipe B.

Bagian Kedua

Balai Wilayah Sungai Tipe A

Pasal 50

Balai Wilayah Sungai Tipe A terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan;
- c. Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- d. Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Wilayah Sungai.
- (2) Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan serta penyediaan data dan informasi sumber daya air.
- (3) Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melakukan konservasi sumber daya air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air.
- (4) Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melakukan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air.

Bagian Ketiga
Balai Wilayah Sungai Tipe B

Pasal 52

Balai Wilayah Sungai Tipe B terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan;
- c. Seksi Pelaksanaan jaringan Sumber Air dan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Wilayah Sungai.
- (2) Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan serta penyediaan data dan informasi sumber daya air.
- (3) Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air dan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melakukan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air dan jaringan pemanfaatan air.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi

Pasal 54

Struktur organisasi Balai Wilayah Sungai Tipe A dan Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB V
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 55

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengendalian operasi dan pemeliharaan, pengendalian mutu, dan pelayanan penyediaan bahan dan peralatan serta penatausahaan organisasi Balai Besar.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program penanganan jalan nasional serta pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan konstruksi, pengendalian operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;
- d. penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pelaksanaan pengujian mutu konstruksi; dan
- e. penatausahaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana kerja, keuangan, barang milik/kekayaan Negara dan urusan rumah tangga serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 57

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional terdiri dari 2 (dua) Tipe :

- a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A; dan
- b. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B.

Bagian Kedua
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

Pasal 58

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;

- b. Bidang Perencanaan dan Pengawasan Teknis;
- c. Bidang Pelaksanaan;
- d. Bidang Sistem Manajemen Mutu;
- e. Bidang Pengujian dan Peralatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana kerja, keuangan, administrasi teknik, barang milik/kekayaan Negara, urusan rumah tangga, dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan data dan proses administrasi kepegawaian;
- b. penyusunan rencana dan anggaran kegiatan operasional Balai serta pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan;
- c. penyelesaian administrasi pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan serta rumah tangga balai;
- e. pelaksanaan inventarisasi barang milik/kekayaan Negara;
- f. penyusunan informasi public dan pelaksanaan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi teknik dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 61

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Administrasi Teknik.

Pasal 62

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyusunan informasi publik, tata persuratan, kearsipan dan inventarisasi barang milik/kekayaan Negara, pengelolaan data dan proses administrasi kepegawaian, serta pengaduan masyarakat.
- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan operasional Balai, melaksanakan laporan keuangan, urusan kas dan perbendaharaan.
- (3) Subbagian administrasi Teknik, mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kontrak, melakukan pelaporan teknis dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 63

Bidang Perencanaan dan Pengawasan Teknis, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data informasi sebagai bahan penyusunan program, perencanaan dan pengawasan teknis penanganan jalan dan jembatan nasional.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, Bidang Perencanaan dan Pengawasan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data untuk bahan penyusunan program dan evaluasi kinerja;
- b. pelaksanaan pekerja survey, investigasi dan desain penanganan jalan dan jembatan;
- c. penyiapan dokumen pengadaan pekerjaan jalan dan jembatan;
- d. penyusunan dokumen anggaran tahunan; dan
- e. pelaksanaan pengawasan teknis penanganan jalan dan jembatan.

Pasal 65

Bidang Perencanaan dan Pengawasan Teknis terdiri dari :

- a. Seksi perencanaan Teknis; dan
- b. Seksi Pengawasan Teknis.

Pasal 66

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan data untuk bahan penyusunan program dan evaluasi kinerja, melakukan pekerjaan survey, investigasi dan desain serta menyiapkan dokumen pengadaan pekerjaan jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan, penerapan manajemen konstruksi, monitoring dan evaluasi kemajuan pekerjaan dan menyiapkan dokumen/data pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 67

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemanfaatan ruang milik jalan.

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bidang Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana kerja pelaksanaan konstruksi pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan analisis data dan harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;

- c. pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan; dan
- d. pengendalian pelaksanaan pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 69

Bidang Pelaksanaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan; dan
- b. Seksi Pemeliharaan.

Pasal 70

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pelaksanaan konstruksi, pembuatan analisis data dan harga satuan, pengendalian pelaksanaan pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan, penyiapan rencana kerja pelaksanaan konstruksi, pembuatan analisis data dan harga satuan, pengendalian pelaksanaan pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 71

Bidang Sistem Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bidang Sistem Manajemen Mutu menyelenggarakan fungsi :

- a. penerapan rencana mutu kegiatan dan rencana mutu kontrak;
- b. penerapan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- c. pelaksanaan bimbingan penerapan sistem manajemen mutu;
- d. penyiapan bahan masukan kaji ulang sistem manajemen mutu; dan
- e. pelaksanaan pemeriksaan internal dan pemeliharaan sistem manajemen mutu.

Pasal 73

Bidang Sistem Manajemen Mutu terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Dokumen; dan
- b. Seksi Pengendalian Sistem.

Pasal 74

- (1) Seksi Pengendalian Dokumen mempunyai tugas melakukan penerapan rencana mutu kegiatan dan rencana mutu kontrak, penerapan dokumen mutu dan penyiapan dokumen penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Seksi Pengendalian Sistem mempunyai tugas melakukan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan penerapan sistem manajemen mutu dan menyiapkan bahan masukan kaji ulang sistem manajemen mutu serta pemeriksaan internal dan pemeliharaan sistem manajemen mutu.

Pasal 75

Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bidang Pengujian dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyediaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan peralatan, suku cadang dan bahan jalan dan jembatan;
- b. pemberian bimbingan pemanfaatan peralatan dan bahan jalan dan jembatan;
- c. pemantauan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan dan pemantauan pengujian bahan, peralatan dan hasil pekerjaan; dan
- e. evaluasi terhadap hasil pengujian.

Pasal 77

Bidang Pengujian dan Peralatan terdiri dari :

- a. Seksi Pengujian; dan
- b. Seksi Peralatan.

Pasal 78

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pemantauan pengujian bahan, peralatan dan hasil pekerjaan, serta evaluasi terhadap hasil pengujian.
- (2) Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan penyediaan, penyaluran, pemeliharaan peralatan, suku cadang dan bahan, pemberian bimbingan pemanfaatan bahan peralatan, serta pemantauan pemanfaatan bahan dan peralatan.

Bagian Ketiga

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

Pasal 79

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengawasan Teknis;
- c. Bidang Pelaksanaan;
- d. Bidang Pengujian dan Peralatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 80

Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana kerja, keuangan, administrasi teknik, barang milik/kekayaan negara, urusan rumah tangga, penerapan sistem manajemen mutu dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan data dan proses administrasi kepegawaian;
- b. penyusunan rencana dan anggaran kegiatan operasional Balai serta pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan;
- c. penyelesaian administrasi pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan serta rumah tangga balai;
- e. pelaksanaan inventarisasi barang milik/kekayaan negara;
- f. penyusunan informasi publik dan pelaksanaan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan administrasi teknik dan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- h. penerapan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Pasal 82

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Administrasi Teknik.

Pasal 83

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyusunan informasi publik, tata persuratan, kearsipan dan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, pengelolaan data dan proses administrasi kepegawaian, serta pengaduan masyarakat.

- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan operasional Balai, melaksanakan laporan keuangan, urusan kas dan perbendaharaan.
- (3) Subbagian Administrasi Teknik, mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kontrak, melakukan pelaporan teknis dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, penerapan dan bimbingan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan melakukan pemeriksaan internal.

Pasal 84

Bidang Perencanaan dan Pengawasan Teknis, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program, perencanaan dan pengawasan teknis penanganan jalan dan jembatan nasional.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bidang Perencanaan dan Pengawasan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data untuk bahan penyusunan program dan evaluasi kinerja;
- b. pelaksanaan pekerjaan survei, investigasi dan desain penanganan jalan dan jembatan;
- c. penyiapan dokumen pengadaan pekerjaan jalan dan jembatan;
- d. penyusunan dokumen anggaran tahunan; dan
- e. pelaksanaan pengawasan teknis penanganan jembatan.

Pasal 86

Bidang Perencanaan dan Pengawasan teknis terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis; dan
- b. Seksi Pengawasan Teknis.

Pasal 87

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan data untuk bahan penyusunan program dan evaluasi kinerja, melakukan pekerjaan survei, investigasi dan desain serta menyiapkan dokumen pengadaan pekerjaan jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan, penerapan manajemen konstruksi, monitoring dan evaluasi kemajuan pekerjaan dan menyiapkan dokumen/data pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 88

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemanfaatan ruang milik jalan.

Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana kerja pelaksanaan konstruksi pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan analisis data dan harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan; dan
- d. pengendalian pelaksanaan pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 90

Bidang Pelaksanaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan; dan
- b. Seksi Pemeliharaan.

Pasal 91

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pelaksanaan konstruksi, pembuatan analisis data dan harga satuan, pengendalian pelaksanaan pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan, penyiapan rencana kerja pelaksanaan konstruksi, pembuatan analisis data dan harga satuan, pengendalian pelaksanaan pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 92

Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 92, Bidang Pengujian dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyediaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan peralatan, suku cadang dan bahan jalan dan jembatan;
- b. pemberian bimbingan pemanfaatan peralatan dan bahan jalan dan jembatan;
- c. pemantauan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan dan pemantauan pengujian bahan, peralatan dan hasil pekerjaan; dan
- e. evaluasi terhadap hasil pengujian.

Pasal 94

Bidang Pengujian dan Peralatan terdiri dari :

- a. Seksi Pengujian; dan
- b. Seksi Peralatan.

Pasal 95

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pemantauan pengujian bahan, peralatan dan hasil pekerjaan, serta evaluasi terhadap hasil pengujian.
- (2) Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan penyediaan, penyaluran, pemeliharaan peralatan, suku cadang dan bahan, pemberian bimbingan pemanfaatan bahan peralatan, serta pemantauan pemanfaatan bahan dan peralatan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 96

Struktur organisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A dan Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 97

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengendalian operasi dan pemeliharaan, pengendalian mutu, dan pelayanan penyediaan bahan dan peralatan serta penatausahaan organisasi Balai.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data dan Informasi sebagai bahan penyusunan program penanganan jalan nasional serta pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan;

- b. pelaksanaan konstruksi, pengendalian operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;
- d. penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pelaksanaan pengujian mutu konstruksi; dan
- e. penatausahaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana kerja, keuangan, barang milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 99

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis;
- c. Seksi Pelaksanaan;
- d. Seksi Pengujian dan Peralatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 100

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana kerja, keuangan, administrasi teknik, barang milik/kekayaan negara, urusan rumah tangga, penerapan sistem manajemen mutu dan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program, perencanaan dan pengawasan teknis penanganan jalan dan jembatan nasional.
- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan pengendalian pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemanfaatan ruang milik jalan.
- (4) Seksi Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta melaksanakan pengujian mutu konstruksi.

Pasal 101

Struktur organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 102

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas melaksanakan kegiatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 104

Dalam melaksanakan kegiatan operasional Pimpinan Satuan Organisasi wajib memanfaatkan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas setiap Pemimpin Satuan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja, dan instansi lain di luar Balai Besar dan Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 106

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 108

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 109

Setiap Pejabat Fungsional bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan kegiatannya serta wajib mengikuti, mematuhi peraturan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan Balai mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 110

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 111

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala Balai Besar.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala Balai.

Pasal 112

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX

ESELONISASI

Pasal 114

- a. Kepala Balai Besar adalah jabatan eselon II.b
- b. Kepala Balai adalah jabatan eselon III.a
- c. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

BAB X LOKASI

Pasal 115

- (1) Balai Besar Wilayah Sungai Tipe-A terdapat di 9 (sembilan) lokasi dan Tipe-B terdapat di 3 (tiga) lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Balai Wilayah Sungai Tipe-A terdapat di 11 (sebelas) lokasi dan Tipe-B terdapat di * (delapan) lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 116

- (1) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe-A terdapat di 4 (empat) lokasi dan Tipe-B terdapat di 4 (empat) lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terdapat di 2 (dua) lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 117

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 118

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional; dan
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai;

Dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2008

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO